

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2011

Satu minggu setelah pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2010-2011,
DPR tetap berkonsentrasi pada tugasnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Badan Anggaran menyiapkan program pembicaraan pendahuluan RAPBN 2012, dan Badan Legislasi,
Komisi dan Pansus memfokuskan pelaksanaan kegiatan perundang-undangan.
Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu ketiga Mei 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Pengawasan

PKegiatan Komisi-Komisi Dewan dalam fungsi Pen-


gawasan antara lain dilakukan oleh Komisi VII, Komisi VIII, Komisi XI maupun Komisi I. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT. PLN (persero) dengan Komisi VII DPR-RI, Komisi VII meminta: [1] PT. PLN meningkatkan kinerja di tahun 2011, khususnya terkait dengan efisiensi operasi, optimalisasi pemanfaatan energi primer percepatan dan pembangunan pembangkit baru, terutama pada program 10.000 MV tahap I dan II; [2] mendukung langkah-langkah PT. PLN untuk memenuhi kebutuhan energi primer atas dasar pertimbangan nasional yang paling menguntungkan (ekonomi dan teknik) bagi kinerja PT. PLN; [3] mendesak PT. PLN

agar meminta kepada pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan strategis dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi PT. PLN; [4] meminta PT. PLN untuk menambahkan peristilahan Independent Power Producer (IPP) dengan istilah listrik swasta, serta melakukan kajian proyeksi rasio penyediaan listrik oleh PT. PLN dan penyedia listrik swasta; [5] meminta PT. PLN untuk memberikan data pendukung secara rinci dan komprehensif, terkait dengan pokok bahasan dalam setiap RDP; [6] meminta PT. PLN untuk mengkaji dan menjalankan semua kewajiban PT. PLN akibat pengalihan Koperasi Listrik Pedesaan Siwo Mego Lampung, baik permasalahan keuangan maupun pelanggan, dan [7] meminta PT. PLN untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah penurunan produksi listrik akibat permasalahan reklamasi

pantai utara Jakarta.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Pen-

anggulangan terorisme (BNPT) disimpulkan bahwa Komisi VIII: [1] mendesak Kementerian Agama RI dan Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah preventif secara bijak, cepat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [2] mendorong Kepala BNPT untuk melakukan penguatan kebijakan perundang-undangan dan meningkatkan koordinasi serta sinergi dalam mencegah berbagai tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama dengan pendekatan preemtif, preventif, dan represif melalui penegakan hukum; [3] mendorong Kementerian Agama RI dan BNPT untuk intens dan konkrit melakukan berbagai upaya serta membangun dialog dengan



Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Sekjen Kemenkeu, Deputi Restrukturisasi Kementerian BUMN, dan Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan agenda penggunaan penyertaan modal negara dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada PT. Merpati Nusantara Airlines menyimpulkan antara lain: Komisi XI mempertanyakan kepada Menkeu tentang SLA PT. MNA yang tidak

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum PIMPINAN PELAKSANA: Helmizar PIMPINAN REDAKSI: Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) ANGGOTA REDAKSI: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; FOTOGRAFER: Eka Hindra PENANG-GUNGJAWAB FOTO: Rizka Arinindya SIRKULASI: Supriyanto Diterbitkan Oleh: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



dibahas dan belum mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR-RI; mengingatkan Menkeu untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan DPR terkait rincian alokasi penggunaan uang negara yang bersumber dari APBN seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; mempertanyakan kepada Pemerintah mengenai proses pemilihan dan pembelian pesawat MA60 oleh PT. MNA yang semula melalui proses Business to Business (B to B) menjadi proses Government to Government (G to G), juga terhadap proses penggunaan dana SLA seperti kewajaran harga dan insentif dalam pembelian MA60, tatacara pembayaran, skema pembayaran yang mengikat yang tidak lagi diperkenankan, dasar hukum pemerintah mengeni selisih bunga pinjaman SLA, dan lain-lain. RDP masih akan dilanjutkan pada tanggal 30 Mei dengan agenda jawaban tertulis secara rinci atas pertanyaan yang telah disampaikan Komisi XI dalam RDP tanggal 10 dan 11 Mei.

bahasan intens terhadap pelbagai draft RUU, khsusnya yang ditargetkan selesai pada Masa Sidang IV.

Masalah/substansi yang belum ada kata mufakat pada Pembahasan RUU tentang Mata Uang, antara Komisi XI dengan Pemerintah pada rapat-rapat terdahulu, maka pada Raker tanggal 18 Mei telah mendapatkan kesepakatan. Khususnya pada pasal 3 ayat 5, pasal 5 dan pasal 14. Pasal 3 ayat 5 disepakati: Perubahan harga Rupiah akan diatur dengan undang-undang. Penjelasannya: selama UU mengenai Perubahan harga Rupiah belum diundangkan, maka Perubahan harga Rupiah tidak dapat dilakukan. Pasal 5 terdiri dari 4 ayat mengenai ciri umum rupiah kertas, ciri umum rupiah logam, dan ciri khusus rupiah. Pasal 14 terdiri dari 4 ayat yang isinya mengenai ketentuan Pencetakan Rupiah yang dialkukan oleh Bank Indonesia dan pelaksana pencetakan Rupiah.

Komisi XI dan pemerintah menyepakati tambahan ru-



Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT)

RDP Komisi I dengan Komisi Informasi Pusat dengan agenda Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Informasi Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, disimpulkan bahwa Komsii I: [1] meminta perbaikan terhadap draft Rancangan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan merujuk pada saran dan masukan di Komisi I serta UU dan peraturan hukum terkait lainnya; [2] mendorong Komisi Informasi Pusat untuk melakukan sosialisasi terhadap UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait lainnya, baik dari tingkat Pusat maupun Daerah

Legislasi

Komisi-Komisi, Baleg, dan Pansus-Pansus yang ditugasi menangani funsgi perundang-undangan melakukan pemmusan pasal baru dalam dalam Bab XI Ketentuan Peralihan sebagai berikut: Pasal ... Ketentuan mengenai tandatangan sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf d (tandatangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia) mulai berlaku, dikeluarkan dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014.

DPR dan Pemerintah mengagendakan pengambilan keputusan dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I pada hari Senin 23 Mei pukul 19.00 wib.

Anggaran

Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei telah diagendakan penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Po-





Suasana tempat ruang sidang sebelum Sidang G-20 dimulai

kok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 oleh Menteri Keuangan RI. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 dijadikan acuan dan landasan awal bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun 2012, yang secara garis besar berisi 3 hal pokok yaitu: [1] kinerja perekonomian tahun 2010 dan proyeksinya tahun 2011, [2] tantangan dan sasaran ekonomi makro tahun 2012, dan [3] asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012. Dalam penyusunan ini, pemerintah juga memperhatikan perkembangan terkini kinerja perekonomian dan keuangan, baik dalam dimensi global maupun domestik.

Kebijakan alokasi anggaran dalam APBN akan diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tema RKP tahun 2012 yaitu "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2012 akan dilakukan melalui strategi 4 pilar yaitu mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon dan memitigasi perubahan iklim (pro-environment).

Keterangan Pemerintah ini akan ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR pada Sidang Paripurna berikutnya.

Diplomasi Parlemen

DPR-RI mengajak Parlemen negara-negara anggota G-20 untuk memerangi terorisme melalui langkah-langkah yang terpadu demi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Misi tersebut dibawa oleh DPR-RI pada acara The G20 Speakers' Consultation

yang digelar Rabu (18/5) hingga Kamis (20/5) di Gedung Parlemen Korea Selatan, Seoul. Pertemuan Ketua Parlemen dari negara-negara anggota G-20 itu digelar untuk membicarakan dan membahas berbagai isu-isu terkemuka dalam lingkup G-20. Hadir sebagai Delegasi DPR RI dalam pertemuan tersebut adalah Ketua DPR-RI Dr Marzuki Alie (Ketua Delegasi), Dr M Hidayat Nur Wahid, MA (anggota Delegasi/Ketua BKSAP/F-PKS/Komisi I), dan Ir H Azam Azman Natawijana (Anggota Delegasi/F-PD/Komisi VI).

Pada pertemuan ini, para Ketua Parlemen mendiskusikan beberapa topik yakni Strategies for inter-parliamentary collaboration for world peace and antiterrorism; Strategies for inter-parliamentary collaboration for world peace and anti-terrorism International coordination strategy for global security; Strategies for developing economies based on the development experiences of advanced

countries; Post-financial crisis international coordination towards shared growth and the role of parliaments.

Dalam topik anti-terorisme, Ketua DPR RI Marzuki Alie, menyampaikan pandangan bahwa penanganan terorisme membutuhkan langkah-langkah terpadu seperti pendekatan hukum, penguatan ideologi deradikalisasi, pembinaan berkelanjutan terhadap tahanan terorisme dengan pemberian bekal keterampilan dan bekal hidup. Ketua DPR-RI juga mengajak seluruh Parlemen negara anggota G-20 untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan berparlemen agar masyarakat tetap memahami bahwa mereka memiliki saluran yang kuat untuk menghadirkan keadilan hukum dan ekonomi, sehingga tidak terbujuk oleh teror dan terorisme. Delegasi DPR-RI juga memberikan penegasan bahwa korupsi juga merupakan bagian dari aksi terorisme. Oleh karenanya, DPR-RI mendukung wacana yang mengemuka dalam Konferensi Internasional Antisuap di Dunia Bisnis Internasional, yang digelar di Bali beberapa hari lalu, terkait wacana memperlakukan koruptor bak teroris.

Delegasi DPR-RI juga berencana mengajak seluruh Parlemen negara anggota G-20 untuk berkolaborasi dalam menyusun strategi bersama untuk melawan aksi pembajakan kapal yang dilakukan para perompak yang juga tergolong aksi terorisme.

Dalam sesi ekonomi, Delegasi DPR RI memiliki misi untuk mendorong sikap politik konkret dari Parlemen negara G-20 untuk menyelesaikan Putaran Perundingan Doha secepat mungkin. DPR-RI juga mengharapkan agar masalah kenaikan harga pangan dan minyak dapat menjadi sorotan Parlemen negara anggota G-20 mengingat volatilitas tersebut berpotensi menjadi ancaman krisis baru.

The G-20 Speakers' Consultation yang digelar di Seoul kali ini adalah pertemuan kedua setelah sebelumnya pada tahun lalu digelar di Ottawa, Canada.*



Pelaksanaan UU 11-2006 Dinilai Lamban

Wakil Ketua DPR Bidang Koorpolhukam Priyo Budi Santoso yang juga sekaligus Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, mengatakan, bahwa Pemerintah masih lamban dalam melahirkan berbagai aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Sehingga implementasi dan pelaksanaannya terkesan amat lamban.

ernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan Deks Aceh/Tim Pemantau UUPA DPR dengan Gubernur Aceh, Pangdam IM, Kapolda Aceh, Kejati Aceh, Para Bupati/Walikota, Kepala SKPA, instansi vertical dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/5) dini hari.

Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UUPA Priyo Budi Santoso mengatakan, kunjungannya kali ini adalah kunjungan yang kedua kalinya, yang pertama pada bulan Juli 2010 lalu untuk maksud dan tujuan yang sama, yaitu dalam rangka memantau pelaksanaan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Kunjungannya kali ini Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga mengikutsertakan Penasehat KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Jakarta.

Menurutnya, hal tersebut agar Tim Pemantau Implementasi UUPA dari DPR dapat dipantau, setelah UU ini diundangkan dan dijalankan apakan pemerintah pusat telah melaksanakan dengan serius sepenuhnya isi dari UUPA tersebut, misalnya tentang penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari UUPA.

Berdasarkan hasil evaluasin Tim DPR yang berkunjung ke Aceh pada tahun lalu, sampai sekarang dari 10 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dilahirkan, baru dikeluarkan 3 PP, sedangkan Perpres baru satu dari tiga yang diharuskan, "ini artinya pemerintah masih sangat lamban dalam menjalankan UUPA", kata Priyo.

Priyo Budi Santoso juga mengemukakan bahwa tujuan yang kedua kali ini adalah dalam rangka memantau pelaksanaan dan penggunaan dana otsus yang diberikan sejak tahun 2008 sampai dengan 2010, apakah sudah



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

sesuai dengan UUPA apa belum, mengingat dana Otsus Aceh lebih dari pada Papua. Karena, hasil audit BPK terhadap penggunaan dana Otsus di Papua, banyak ditemukan dugaan penyalahgunaan dan bahkan penyelewengan, kata Priyo.

Untuk itu, kunjungan kedua Tim DPR ini ke Aceh membawa pejabat BPK dan penasehat KPK dari pusat untuk melihat sendiri hasil pembangunan yang menggunakan dana Otsus, baik yang dilakukan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, apakah sesu ai dengan perintah UUPA atau tidak.

Selanjutnya, untuk melihat kembali hasil pelaksanaan rehab rekon yang telah dilakukan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-Nias pascatsunami 2004 lalu, apakah semuanya sudah sesuai dan memberikan manfaat kepada rakyat Aceh. "Dari laporan para Bupati dan Walikota, LSM, dan Lembaga lainnya, sampai saat ini masih banyak korban tsunami didaerahnya yang belum menerima bantuan rumah" kata Priyo.

Sedangkan tujuan selanjutnya

adalah untuk melihat persiapan pemilihan 18 kepala daerah secara serentak termasuk Gubernur dan Wali Kota. Tim DPR sangat berharap KIP, Pemerintah Aceh DPRA, dan aparat keamanan, seperti Pangdam, Kapolda dan Kejati mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada, agar bisa tepat waktu, dan sesuai dengan yang direncanakan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menanggapi berbagai hal kritikan, saran dan seruan Tim Pemantau Implementasi UUPA dari DPR, Irwadi mengatakan implementasi UUPA telah berjalan, namun untuk turunan peraturan dan Perpresnya belum seluruhnya diselesaikan pemerintah pusat.

Terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan dana Otsus, dirinya telah melakukan sesuai dengan perintah UUPA, termasuk program untuk Otsus Kabupaten/Kota hanya boleh digunakan untuk enam bidang, yaitu perbaikan dan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan keistimewaan Aceh," kata Irwandi Yusuf. (Spy)foto:spy



Komisi V Minta Pemerintah Hentikan Sementara

Pesawat MA-60

Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk menghentikan sementara penerbangan pesawat Merpati jenis MA-60 sampai adanya kejelasan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat jenis MA-60 di Kaimana.

al itu disampaikan H. Epyardi Asda, anggota dari F-PPP pada rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Merpati, Badan SAR Nasional dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rabu (18/5) di gedung DPR.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, Epyardi juga mengusulkan agar Komisi V DPR menghimbau Pemerintah untuk wajib hukumnya pesawat memiliki sertifikat dari Federal Aviation Administration (FAA) yaitu sertifikat kelayakan terbang yang diakui secara internasional.

Menurut Epyardi, jatuhnya pesawat Merpati di Kaimana ini mengundang polemik besar di masyarakat nasional maupun internasional. Banyak kalangan mempertanyakan mengapa kita membeli pesawat dari negara yang



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara dan lainnya.

tidak popular akan produksi pesawatnya. Namun yang mengherankan lagi, kenapa juga kita membeli langsung dalam jumlah yang begitu banyak tanpa tahu kehebatan dari pesawat buatan Cina itu. Bahkan, katanya, Indonesia dapat dikatakan negara pemesan terbanyak jenis pesawat ini.

Lebih jauh Epyardi mengatakan, kontroversi pembelian pesawat ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2005. Begitu gencarnya kontroversi ini, sehingga pembelian pesawat ditunda hingga tahun 2007.

Jika terjadi musibah ini, katanya, bukan semata-mata kesalahan Dirut Merpati. Karena, pembelian pesawat ini merupakan kebijakan dari Pemerintah yang lalu. Saat itu, kata Epy, Pemerintah ingin menyelamatkan Merpati yang mengalami kebangkrutan, tapi Pemerintah tidak mau mengeluarkan uang. Dana yang diberikan untuk Merpati saat itu hanya Rp 500 miliar.

Epyardi mengingatkan, janganlah kita mempertaruhkan nyawa manusia untuk kepentingan sesuatu. Menurutnya, proyek pengadaan pesawat jenis ini penuh dengan rekayasa dan kongkalikong.

Dia menegaskan, jangan kita bermain-main dengan pesawat, kalau mobil yang jalannya di darat kalau mogok bisa didorong, bagaimana dengan pesawat," tanyanya. Untuk urusan pesawat, lebih baik kita membeli dengan harga yang lebih mahal, tapi kelaikan terbangnya diakui secara international.

Tentunya, kata Epy, kejadian ini menjadi pelajaran berharga buat kita agar hal serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti Singayudha Gumay menyampaikan kronologis terjadinya kecelakaan Pesawat Udara MA-60 PK-MZK di Kaimana, Papua Barat.

Menurutnya, pesawat MA-60 registrasi PK-MZK milik PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Nomor Penerbangan MZ8968 rute Sorong-Kaimana, berangkat dari Bandar Udara Domine Edward Osok, Sorong hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 pukul 12.45 WIT, menuju



Salah satu pesawat merpati jenis MA-60 buatan china



Bandar udara Utarom, Kaimana, Papua dan dijadwalkan tiba di Kaimana pukul 14.10 WIT.

Pesawat tersebut membawa 18 penumpang dewasa (dua diantaranya adalah engineer On Board), 1 anak, 2 bayi, 2 pilot dan 2 flight attendant. Total on board di pesawat 25 orang.

Selama penerbangan tidak dilaporkan adanya gangguan teknis dan informasi lain sehubungan penerba ngan tersebut. Pilot melakukan kontak terakhir dengan petugas di bandara Utarom pukul 13.46 WIT.

Pesawat sudah melakukan approach dan bersiap untuk mendarat. Saksi mata melihat pesawat sudah dekat dengan landasan.

Herry menambahkan, pada saat kejadian kondisi Bandar Udara Utarom/Kaimana terletak pada ketinggian 6 meter dari permukaan laut dan memiliki landasan pacu dengan arah 01 atau 19 dan panjang landasan pacu 1600 meter serta lebar 30 meter dengan permukaan aspal.

Pesawat yang dapat mendarat pada landasan ini adalah pesawat Fokker 27, MA-60, ATR 42 dan ATR 72 dengan frekuensi penerbangan sebanyak 16 s/d 20 penerbangan per hari.

Kondisi cuaca pada saat kejadian berdasarkan sumber BMKG, hujan sedang, berawan tebal dan jarak pandang 3000 meter.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terkait dengan kelaikudaraan pesawat MA-60 milik PT Merpati Nusantara Airlines. Kecuali terhadap 2 pesawat (PK-MZA dan MZC) yang mengalami AOG (tidak dapat beroperasi) saat dilakukan pemeriksaan dikarenakan adanya perbaikan yang harus dilaksanakan terkait dengan permasalahan engine vibration untuk registrasi PK-MZA dan registrasi PK-MZC sedang dalam pemenuhan pelaksanaan instruksi kelaikudaraan (airworthiness directive/AD).

Sementara Direktur PT Merpati Sardjono Jhony Tjitro Kusumo mengatakan, dari analisis yang dilakukan belum cukup data untuk dilakukan analisa dan belum cukup data untuk disimpulkan penyebab kecelakaan ini. (tt)foto:tt

DPR Dukung Penggunaan Listrik Prabayar

Anggota DPR Komisi VII Totok Daryanto, mengungkapkan dukungannya terhadap PLN agar lebih menerapkan listrik pra bayar.

DPR mendukung penggunaan listrik prabayar karena pra bayar selain menguntungkan bagi PLN, penggunaan listrik pra bayar juga menguntungan negara, karena listrik pra bayar tidak menggunakan dana APBN,"jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Rabu (18/5).

Menurut Totok, sistem listrik prabayar masih perlu disempurnakan agar bisa dikelola dengan baik oleh PLN, sehingga kedepannya dapat dikelola lebih produktif. "Sistem listrik prabayar harus dikaji dan dikelola karena ini merupakan terobosan yang perlu diapresiasi, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh PLN,"jelasnya.

Jumlah pelanggan listrik prabayar PT. PLN telah mencapai 1,7 juta sambungan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai pengguna listrik prabayar terbesar kedua di dunia setelah Afrika.

"Jumlah pelanggan listrik di Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia setelah Afrika Selatan dengan jumlah 4,7 juta pelanggan. Sebagian besar pelanggan listrik prabayar merupakan kelompok pelanggan kecil dan menengah," terang Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT. PLN Murtaqi Syamsuddin.

Menurut Murtaqi, pesatnya pertambahan jumlah pelanggan listrik prabayar dalam waktu singkat mendapatkan apresiasi dari banyak negara, karena merupakan salah satu upaya konservasi energi.

Tingginya minat masyarakat terhadap listrik prabayar disebabkan listrik prabayar memiliki banyak manfaat bagi pelanggan, pelanggan tidak lagi direpotkan dengan membaca meteran, pelanggan tidak perlu menghitung meteran serta bisa mengontrol



Anggota DPR Komisi VII Totok Daryanto

penggunaan listrik secara langsung.

"Selain itu, pelanggan tidak perlu didatangi petugas dan listrik prabayar juga menghindari kesalahan pencatatan meteran," jelasnya.

Murtaqi menambahkan, dari sisi PLN, program ini pun memberikan banyak keuntungan. Selain menghindari tunggakan pembayaran tagihan listrik para pelanggan, program ini dapat menghemat biaya penagihan dan mengurangi jumlah petugas pencatat meteran.

"Listrik pra bayar jelas sangat komplementer terhadap upaya kita bersama dalam upaya konservasi energi. Selain itu, juga bermanfaat bagi penyederhanaan bisnis PLN yang bisa mengefisiensi biaya PLN," terangnya. (ra) foto:ra



Mahasiswa Temui Ketua DPR Bahas Rencana Pembangunan Gedung Baru

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia yang terdiri dari UNJ, UI, PNJ, IPB dan Unpad menanyakan efisiensi pembangunan gedung DPR kepada Ketua DPR, Marzuki Alie saat diskusi dengan perwakilan di Ruang Rapat Pimpinan, Nusantara III, Jumat (13/5).

Apakah Gedung DPR itu memang sudah semestinya dibangun? Mengapa tidak memanfaatkan Gedung lainnya seperti Gedung Nusantara II,III dan lainnya,"tanya Galih Ramadia Nugroho salah seorang perwakilan mahasiswa UI.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Marzuki mengatakan, segala sesuatunya telah melalui perhitungan Kementrian PU, sehingga adanya usulan pembangunan Gedung Baru DPR pun telah melalui perhitungan Kementrian PU setelah melihat kondisi Gedung yang ada.

"Semuanya itu, telah melalui perhitungan Kementrian PU, sehingga bukan DPR yang mengusulkan pembangunan itu, tapi setelah adanya perhitungan sehingga diusulkan pembangunan Gedung yang baru karena Gedung yang ada saat ini sudah tidak memadai," jelas Marzuki.

Marzuki menambahkan, Gedung yang ada saat ini memang sudah tidak layak, "Gedung itu dibangun pada saat masa Orde Baru dengan kapasitas 800 orang sedangkan yang menempati Gedung Nusantara I saat ini mencapai 2500 orang, dikarenakan saat ini anggota DPR masing-masing didampingi oleh 2 (dua) orang staff Tenaga Ahli dan jumlah anggota DPR pun bertambah yang awalnya hanya 500 orang sekarang menjadi 560 orang,"terangnya.

Gedung DPR yang awalnya direncanakan akan menghabiskan dana sejumlah 1,8 Triliun telah melakukan pemangkasan budget hingga akhirnya Kementrian PU, terakhir mengumumkan dana yang akan dihabiskan untuk membangun Gedung Baru DPR dengan 26 lantai yaitu sebesar Rp. 777 Milyar.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Namun, menurut Marzuki harga tersebut masih terbilang mahal, dan ia akan meminta Kementrian PU untuk dapat menurunkan kembali harga tersebut. "Saya yakin harga itu masih dapat diturunkan lagi, desain gedungnya yang biasa saja, tidak usah mewahmewah," tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Marzuki Alie juga menyampaikan agar mahasiswa jangan anti terhadap lembaga Negara dan sebaiknya jika para mahasiswa memperoleh informasi yang tidak jelas sumbernya langsung di klarifikasi kepada lembaga yang bersangkutan.

"Kalau menerima informasi yang belum jelas sumbernya, sebaiknya sebagai mahasiswa, jangan langsung percaya, tetapi klarifikasi kepada lembaga yang bersangkutan. DPR sangat terbuka untuk menerima berbagai pertanyaan dan aspirasi baik dari mahasiswa atau kalangan manapun,"jelas Marzuki.

Menurut rencana Sekretariat Jenderal DPR juga akan melaunching Sistem Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik pada pekan depan. "Rencananya kami akan melaunching Sistem Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik minggu depan, agar masyarakat luas dapat dengan leluasa memberikan saran, kritiknya dan dapat mengetahui segala informasi yang ingin diketahui,"pungkasnya.(ra) foto:ra



Tiga Ribu KK Di Pidie Nantikan Kebutuhan Air Bersih

Lebih kurang 3.000 lebih Kepala Keluarga (KK) di Pidie Aceh menantikan kebutuhan air bersih. Mereka menunggu kapan PAM dapat melayani kebutuhan air buat masyarakat setempat. Mereka berharap, PAM yang telah dibuat dan menghabiskan dana 36 milyar segera dapat difungsikan.

Namun persoalannya, pemba-ngunan PDAM yang dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) terkendala masalah listrik dan debit air. Masalah dana juga menjadi persoalan, apakah nantinya dana itu dari APBN, dari APBD atau masih ada sisa-sisa dana dari eks BRR.

Hal ini dikemukakan salah satu anggota Tim Pengawas UU Pemerintahan Aceh (UUPA) Muslim setelah selesai meninjau proyek PDAM dan proyek kereta api Pidie, Aceh, Jumat, (13/5) siang.

Dia menekankan, pemerintah Pidie pro aktif untuk segera menyelesaikan masalah air bersih yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan dan masih terbengkalai dengan adanya listrik dan jaringan pipa yang belum sempurna, dan segera dicari titik persoalannya agar semua ini bisa berjalan dengan lancar.

Muslim juga mengatakan, masalah perkereta apian ini sudah ada uji coba yang mencapai kurang lebih 12 kilo meter dan animo masyarakat juga begitu bagus, hal ini harus segera berjalan dan tidak boleh berhenti. Program ini sudah menjadi target tahun 2014 harus sudah selesai dan bisa mencapai 3 Kabupaten Kota, mulai Loksumawe, Aceh Utara dan Kabupaten Biren.

Muslim juga berharap masalah perkereta apian ini tidak hanya di tiga Kabupaten saja akan tetapi harus lebih dari itu seperti Besitang Sumut sampai Banda Aceh, dan ini akan menjadi penghubung antara Aceh dengan Sumatera Utara. "Diharapkan tahapannya harus berjalan, inilah yang terpenting," kata Muslim

Dia menyarankan, agar tidak mem-

persoalkan hal-hal yang sudah berjalan dan terpenting adalah mencari solusi bagaimana kereta api yang sudah berjalan yang mempunyai hirtoris begitu panjang dan telah dibangun oleh pemerintah Belanda, harus hidup kembali. Sehingga perputaran roda ekonomi berjalan dengan baik, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dengan biaya yang rendah dan masyarakat terlayani dengan baik.

Anggaran yang sudah dikeluarkan kurang lebih 400 miliar rupiah dari APBN ini harus diteruskan, proyek ini semestinya juga mendapat dukungan dari anggaran-anggaran yang lain di Aceh.

Muslim mengharapkan, pemerintah pusat mensuport persoalan Aceh ini, khususnya untuk mendukung seluruh kepentingan pembangunan Aceh kedepan, sehingga yang selama ini rakyat Aceh melihat pemerintah pusat kurang memperhatikan Aceh, tapi hari

ini pemerintah pusat sudah saatnya memberikan yang terbaik.

Menurutnya, ini sudah terbukti bahwa pemerintah sekarang sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat Aceh secara keseluruhan, apalagi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 ini, itulah yang terbaik telah diberikan kepada rakyat Aceh, kata Muslim.

Dia menambahkan, setiap tahunnya dana otonomi khusus selalu meningkat yang awalnya 3,8 triliun rupiah, sekarang sudah mencapai 4,3 triliun rupiah, dan inilah harapanharapan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah untuk meneruskannya. Untuk bekerja keras menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sehingga sirkulasi ini berjalan dalam rangka kepentingan untuk seluruh rakyat Aceh.(Spy).



Anggota Tim Pengawas UU Pemerintahan Aceh (UUPA), Muslim



Gubernur, Bupati Dan Walikota Aceh Keluhkan Implementasi UU PA

Mengenai implemetasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur dan para Bupati Aceh masih saja mengeluh karena mereka masih merasakan lambatnya Pemerintah Pusat dalam menterjemahkan amar Undang-Undang tersebut.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

emikian dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso usai melakukan pertemuan dengan Gubernur dan seluruh Bupati dan Walikota se Aceh, di Gedung Serbaguna Gubernur Aceh, Kamis,(12/5) dini hari.

Rapat yang dimulai pada pukul 19.00 WIB dan selesai pada pukul 00.48 WIB, dihadiri lengkap oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Pangdam, Kapolri, Kajati KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat lainnya.

Priyo Budi Santoso menambahkan, masih banyak Peraturan Pemerintah Daerah yang belum bisa disiapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menjadi catatan penting, maka dari itu Tim Pengawas UUPA bermasud untuk membawa persoalan ini ke pusat untuk dibicarakan lebih lanjut.

Priyo menambahkan, DPR akan memanggil seluruh Menteri yang terkait untuk mensegerakan tata aturan perundangan sebagai amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh segera dituntaskan.

Dalam pertemuan tersebut juga diungkapkan bahwa Tim DPR telah menemukan indikasi beberapa proyek raksasa kemanusiaan BRR yang sudah mencapai puluhan triliunan rupiah, namun masih saja belum sempurna. Ada sisi-sisi yang baik yang perlu diapresiasi namun ada juga kejelekan dari pada pelaksanaannya.

Priyo juga menambahkan, ada beberapa masukan dari LSM yang baik

dan perlu mendapatkan perhatian termasuk temuan sekian triliun, juga termasuk pengakuan-pengakuan para Bupati-Bupati Aceh ini semua akan dijadikan informasi awal, Tim Pelaksana Pemantau UUPA berencana akan mengundang para pihak-pihak terkait termasuk juga dari pihak BRR, menteri-menteri terkait dan juga pejabat lainnya untuk menjelaskan masalah tersebut.

Dikatakan juga bahwa, BPK dan KPK telah memastikan masalah itu semua, mereka akan mengaudit, manakala pihak-pihak lain perlu diaudit, pasti akan diaudit.

Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga mengemukakan, bahwa masalah BRR diakuinya BRR telah melakukan apa saja yang terbaik buat Aceh, namun pastinya semua ini tidak ada yang sempurna, persoalan ini bisa menjadi kecil juga bisa menjadi besar dan semua ini tergantung pada persepsi masing-masing, ungkap Gubernur Aceh.

Irwandi Yusuf mengatakan, bahwa masih banyak yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, karena masih ada sepuluh PP yang sedang dibahas, namun dari sepuluh PP tersebut, baru tujuh PP yang sudah diselesaikan, dan sisanya masih dalam pembahasan.

Sementara juga masih ada tiga Perpres yang sedang dalam proses pembahasan, namun dari ketiga Perpres tersebut juga ada dua Perpres yang belum terselesaikan, baru satu Perpres yang sudah diselesaikan dalam pembahasannya.

Dikatakan juga bahwa masih ada UU Pertanahan yang telah dibahas sejak tahun 2006, namun hingga kini UU tersebut belum selesai pembahasannya. "Kami minta DPR desk Aceh segera merampungkan Undang-Undang Pertanahan tersebut," kata Irwandi Yusuf. (Spy)



Ketua DPR Buka Festival Tangkuban Perahu

Indonesia belum sepenuhnya mengelola kekayaan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Padahal potensi dan keragaman budaya diyakini akan dapat mengundang lebih banyak wisatawan berkunjung.

Karena budayanya. Jadi wisata dan budaya itu menyatu, sedangkan Babel belum mengembangkan budayanya," paparnya.

Marzuki Ali juga memuji keragaman budaya yang dimiliki Provinsi Jawa Barat yang menurutnya belum dikenegaranya yang hanya berjumlah 35 juta jiwa.

Ketua DPR menilai kesadaran masyarakat terutama warga Jawa Barat untuk mendukung capaian pariwisata sudah sangat baik, terbukti dengan Festival Tangkuban Perahu yang di-



Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka secara resmi Festival Budaya dan Pariwisata Takuban Perahu, Jawa Barat

andangan ini disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Ali saat membuka secara resmi Festival Budaya dan Pariwisata Tangkuban Perahu 2011, di Curug Ninih, Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (14/5/2011).

"Indonesia punya potensi budaya yang jauh lebih besar dari pada negara Asean lain, tapi faktanya wisatawan yang datang ke negara lain jauh lebih besar. Jadi ada yang tidak beres. Kalau pantai Babel (Bangka Belitung) itu jauh lebih menarik, tapi kenapa wisatawan tetap lebih banyak ke Bali?

mas dengan baik sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam mengundang lebih banyak wisatawan. Ia menyebut keberhasilan negara lain yang sumber daya pariwisatanya terbatas tapi karena kemampuan mengemasnya dengan baik pada akhirnya mendukung masyarakat hidup lebih sejahtera.

Sebagai contoh Turki yang pariwisatanya mengandalkan cagar budaya dan museum dengan beragam koleksinya, ternyata mampu mendatangkan 25 juta wisatawan setiap tahun. Spanyol bahkan mampu meraih devisa dari 75 juta orang wasatawan bagi warga gerakkan komponen masyarakat. "Jadi kita berbangga hati pengembangan pariwisata di kawasan Tangkuban Perahu ini dilakukan oleh kelompok masyarkat. Ini luar biasa jadi tumbuh dari bawah, ini lebih baik. Tumbuh dari bawah kemudian di dukung oleh pemerintah," imbuhnya.

Bagi Marzuki dukungan masyarakat merupakan modal untuk meraih pariwisata Jawa Barat yang lebih baik. Ia mengusulkan pada saatnya Festival Tangguban Perahu dapat menjadi agenda tahunan, yang didukung penuh pemda dengan menyiapkan



anggaran dari APBD. Keberhasilan Festival Palembang Darussalam menurutnya dapat menjadi referensi. Kegiatan yang pada awalnya juga digerakkan kelompok masyarakat itu akhirnya menjadi kelender resmi pariwisata Sumsel yang didukung penuh Pemda.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf dalam sambutannya menyatakan tekad untuk membangun pariwisata daerahnya dengan mengedepankan nilai-nilai budaya yang ada. Ini sesuai dengan tema Festival Budaya dan Pariwisata Tangkuban Perahu, Sunda Kiwari Ngancik Bihari Baring Supagi. Terjemahan bebasnya berarti menjaga tradisi budaya masa lalu untuk kemajuan masa depan.

Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Ketua DPR yang telah berkenan hadir di kawasan Tangkuban Perahu. "Kehadiran Pak Marzuki menunjukkan ada keberpihakan legislatif terhadap budaya kita. Kebudayaan bisa menjaga alam, kebudayaan bisa melestarikan kekayaan yang kita miliki," tekan wakil gubernur yang pernah populer sebagai bintang film ini.

Sengketa Kawasan Wisata Tangkuban Perahu

Pada kesempatan itu Wagub Dede Yusuf melaporkan Pemprov Jabar saat ini sedang menghadapi sengketa dengan perusahaan swasta yang mengelola kawasan wisata Tangkuban Perahu. Ia berharap dukungan DPR dalam proses perundingan yang masih berlangsung. "Ada tarik menarik pengelolaan antara pemerintah daerah dengan pengelola Tangkubanparahu. Saya meminta keberpihakan dari DPR untuk peduli terhadap persoalan ini guna menyelesaikan sengketa yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini," ujarnya.

Ketua DPR RI berharap penyelesaian sengketa pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Perahu hendaknya mengutamakan kepentingan daerah. Ia berjanji akan membantu mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. "Kita akan bicarakan permasalahan ini dengan menteri Kehutanan," tekannya.

Sengketa pengelolaan TWA Tangkuban Perahu mulai mencuat pada tahun 2009. Pengelolaan kawasan wisata ini diambil alih PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan saat itu. Keputusan itu ditenggarai tidak memperhatikan aturan yang berlaku di Pemprov Jabar. (iky) foto:iky

Komisi VIII DPR Desak MENAG dan BNPT Susun Langkah Preventif Cegah Radikalisme

Komisi VIIIDPR mendesak Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan langkah-langkah preventif secara bijak, cepat, dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairunnisa

emikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI Suryadharma Ali, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPT, Ansyaad Mbai, di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (18/5).

Chairunnisa mengatakan, solusi pencegahan dan penanggulangan radikalisme atas nama agama, seperti terorisme dan isu tentang Negara Islam Indonesia (NII) perlu mendapatkan perhatian serius atas terjadinya berbagai

tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Dia menambahkan, untuk melakukan penguatan kebijakan dan meningkatkan koordinasi serta sinergi dalam mencegah berbagai tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama, Kepala BNPT harus mengadakan pendekatan preemptif, preventif dan represif melalui penegakan hukum, jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi VIII dan BNPT sepakat untuk melakukan penguatan kerangka hokum melalui amandemen Undang-Undang tentang terorisme sebagai salah satu upaya penanggulangan permasalahan radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia, Chairunnisa meminta kepada Menteri Agama RI untuk secara intens dan konkret melakukan berbagai upaya serta membangun dialog dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk juga dengan kelompok radikal, tuturnya. "Semua ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia," tegasnya.(iw)/foto:iw/parle.



UU KIP Jamin Hak Masyarakat Peroleh Informasi di Badan Publik

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, era reformasi pada bulan mei 1998 lalu telah membuka kran keterbukaan di berbagai bidang, dan UU KIP merupakan inspirasi dan harapan terhadap keterbukaan informasi.

Dahulu informasi itu ditutupi sekarang dirombak dimana masyarakat dijamin haknya dalam memperoleh informasi, sementara esensi UU ini membangun semangat kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat,"paparnya saat memberikan sambutan pada dialog publik yang diselenggarakan oleh Bakohumas bersama Setjen DPR, membahas problematika UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di gedung operation room, Rabu, (18/5).

Menurutnya, semangat UU KIP sesuai dengan bunyi konstitusi UUD 45 pasal 28 F dan J. Yang berbunyi setiap orang dijamin Hak Azasi Manusia dalam memperoleh kebebasan informasi dan menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat dan berbangsa.

"DPR melihat UU ini memang menginginkan negara harus menyediakan hak dasar yang terkait policy dan hajat hidup orang banyak, dan harapan itu mimpi kita hingga terbangunnya masyarakat yang well informed dan ini modal besar apabila masyarakat dapat memperoleh informasi dari tangan yang pertama," tambahnya., dan esen si UU ini semangatnya adalah membangun lembaga pemerintah agar semakin akuntabel dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Untuk mengimplementasikan UU ini, papar Priyo, tidaklah semuda membalikkan telapak tangan karena terkait kultur budaya dimana belum siap dengan informasi yang didesain telanjang seperti ini. "Ini juga tantangan aparatur pemerintah menghadapi kendala tersebut karena itu kita harus terus mencari desain dan format yang sesuai dengan UU,"lanjutnya.

Dia menambahkan, saat ini publik terlihat eforia dengan era sekarang bahkan apabila ingin memperoleh informasi apapun seringkali melanggar UU yang ada. "Masyarakat sedang mengalami culture shock, dimana dahulu informasi tertutup sekarang

"Didalam UU ini ada beberapa pihak yang terlibat subyek sekaligus objek yaitu peminta informasi, kemudian badan publik yang didalam UU ini diletakkan satu kewajiban secara definitif untuk menyediakan segala macam informasi yang merupakan tugas dan fungsi badan publik. Karena itu, DPR sekarang ini sudah seperti aquarium dimana informasi sangat terbuka untuk publik,"katanya.

Kedua, yaitu publik yang biasa dise-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

keran informasi semakin terbuka lebar dan mereka bebas memperoleh informasi tersebut,"tambahnya.Bahkan, Amerika Serikat yang merupakan empuhnya demokrasi tidak serta merta membuka informasi seperti informasi intelejen yang bisa dibuka setelah beberapa dasarwasa. Karena itu, tegas Priyo kita jangan merasa menjadi negara demokrasi terbesar tanpa adanya batasan-batasan tersebut.

Sementara Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, tahun ini merupakan tahun awal konsolidasi dari UU KIP. Melihat persoalan saat ini, kita semua harus mendudukan konteks kebebasan informasi dalam alur kerja yang telah dijalani.

but masyarakat yang memiliki hak meminta informasi, ketiga media massa yang tidak termasuk diatur ini merupakan gate keeper yang bisa berperan sebagai publik sehingga alur ini semakin dinamis.

Kendala saat ini dilapangan, jelas Mahfudz, yaitu persoalan paradigmatik yang masih mengemuka dilapangan, artinya banyak terjadi perdebatan paradog pandangan rezim keterbukaan dengan rezim ketertutupan. "Rezim keterbukaan adalah suatu yang progresif seperti wikileaks yang menerobos sekat ketertutupan itu. Bergerak cepat sementara ada pihak yang merasa harus ada ketertutupan sebagian informasi,"paparnya.



Kemudian kendala lainnya yaitu kultural, yang diinginkan dari UU ini merupakan fenomena yang sudah global dan akses informasi publik merupakan kebutuhan dan keniscayaan dalam konteks global. Bahkn sekitar 30 negara telah memiliki UU keterbukaan informasi. "Artinya Ketika UU ini akan diimplementasikan ternyata masyarakat informasi memiliki kriteria sebagai berikut yaitu well educated, memiliki kecerdasan dan rasional. "Masyarakat indonesia belum mencapai pada tingkatan masyarakat informasi. Bahkan masyarakat kita belum mampu membedakan tugas dan fungsi anggota dewan dengan pemerintah daerah, seringkali ketika di Dapil menemui masyarakat mereka selalu menanyakan kapan jalan mereka dibangun,"katanya.

Problem ketiga sistem keseluru-

han dari KIP ini, artinya perlu aturan yang jelas terkait sengketa informasi dan penyelesaiannya sehingga konflik kepentingan bisa dikelola dengan baik. "Seberapa besar kita membuka informasi semua berada di tangan Komisi Informasi," paparnya.

Kecepatan pelayanan informasi

Guna menyediakan informasi kepada masyarakat, Terang Sekjen DPR Nining Indra Saleh, Sekretariat Jenderal DPR akan terus mengedepankan kecepatan dan pelayanan informasi terkait implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Nining, Setjen DPR telah membentuk 3 tim atau divisi terkait implementasi UU KIP yaitu pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dan penyelesaian sengketa. "Dinamika pengelolaan informasi publik di setiap kementerian atau badan publik tidak selalu sama, tergantung intensitas pekerjaannya, "paparnya.

Dia mengatakan, sampai Januari 2011 terdapat 83 permintaan informasi dari masyarakat, seperti risalah rapat, draft RUU, Laporan studi banding, Kunjungan kerja, maupun DIPA DPR. "Sebagian besar yang minta yaitu Mahasiswa yang sedang menyusun penelitian, LSM, swasta maupun perseorangan," terangnya.

DPR, lanjutnya, telah mempersiapkan Peraturan DPR No. 1 tahun 2010 berkaitan dengan implementasi UU KIP ini. Peraturan tersebut berisi ruang lingkup informasi publik di DPR, hak dan kewajiban, standar layanan dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, maupun jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.(si)/foto:iw

Salah Satu Pimpinan Komisi V Diganti

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung melantik Pimpinan baru Komisi V DPR RI dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Pimpinan yang diganti tersebut adalah Yoseph Umar Hadi yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR digantikan Nusyirwan Soejono dari fraksi yang sama.

Sebelumnya, Nusyirwan adalah anggota Komisi V DPR dan pada DPR periode 2004-2009, dia juga duduk di Komisi yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono secara resmi menyerahkan palu kepemimpinan kepada Nusyirwan sebagai Pimpinan yang baru untuk segera memulai tugas-tugasnya menggantikan pimpinan yang lama.

Pramono mengatakan, salah satu pimpinan komisi yang kolektif kolegialnya cukup baik adalah Pimpinan Komisi V. Dalam perjalanan waktu satu setengah tahun DPR periode sekarang tidak ada persoalan sedikitpun dan mudah-mudahan dengan kehadiran pimpinan yang baru tidak mengurangi keakraban, kekompakan yang telah dibina selama ini, tapi malah menambah keakraban dan kekompakan.

"Ini perlu terus ditingkatkan karena sekarang Dewan sedang mendapatkan sorotan yang luar biasa," kata Pramono saat memberikan sambutannya, Kamis (19/5) di ruang rapat Komisi V DPR.

"Kalau di internal komisi dapat solid, kompak, kami yakin ini dapat dijadikan modal Komisi V dalam menghadapi sorotan tersebut," tambahnya.

Pelantikan tersebut disaksikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said dan H. Mulyadi serta dihadiri anggota Komisi V lainnya.

Setelah Wakil Ketua DPR Pramono Anung meninggalkan ruang rapat, Komisi V melanjutkan rapat internal guna membahas Program Kerja Komisi V DPR. (tt)foto:tt



Yoseph Umar Hadi (kiri) yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR digantikan Nusyirwan Soejono (kanan) saling berpelukan untuk pergantian pimpinan Komisi V DPR



Tim Pemantau UU PA DPR Temukan Bangunan PDAM Yang Terbengkalai

Tim Pemantau Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh DPR yang dipimpin Marzuki Daud dalam tinjauannya ke Pidie telah menemukan proyek PDAM atau proyek Water Treatment Plant (WTP) yang dibangun telah menghabiskan dana sebesar 36 triliun rupiah hingga saat ini bangunan tidak dapat dipergunakan dan kondisinya masih terbengkalai. Peninjauan tersebut dilakukan pada hari Kamis, (12/5) Sore.

etua Tim 1 Pemantau UUPA Marzuki Daud berjanji akan meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) agar memberikan sanksi tegas kepada PT Hutama Karya sebagai rekanan proyek raksasa yang bermasalah terkait proyek PDAM tersebut.

Marzuki menambahkan, sanksi yang direkomendasikan oleh tim adalah PT Hutama Karya tidak boleh lagi menangani proyek selama dua tahun di Aceh. Dikatakan juga bahwa pembangunan proyek PDAM tersebut telah menguras dana sebesar 36 triliun rupiah.

Menurut Marzuki, pembangunan proyek PDAM yang sudah menghabiskan dana 36 miliar itu, dibangun sejak tahun 2006 hingga sekarang belum terselesaikan. Bahkan bisa dikatakan tidak rampung pembangunannya, sehingga proyek penyuplai air bersih itu akhirnya siasia akibat perencanaan BRR yang telah salah merancang, dan akhirnya pekerjaan tersebut mubazir tidak ada manfaatnya.

Marzuki juga mengatakan, ini bukti proyek asal-asalan memasang pipa saja dilakukan terbalik, padahal proyek tersebut bisa dikatakan proyek raksasa, entah kenapa kok pelaksanaannya seperti ini, ujarnya.

Ketua Tim Marzuki menambahkan, bahwa proyek pembangunan PDAM tersebut sebetulnya direncanakan untuk memasuk pasokan air minum untuk melayani delapan Kecamatan, Tanjong Mutiara Timur, Kota Sigli, Pidie, Peukan Baro, Mutiara Delima, Garong-Garong dan Kecamatan Indra Jaya.

Dijelaskan bahwa ini memang sebuah proyek pembangunan PDAM yang gagal dilakukan oleh BRR, ini sa-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

ngat mengecewakan, karena proyek penyuplai air bersih ini betul-betul belum berfungsi sama sekali, akibatnya kota kecamatan kota Sigli dan sekitarnya hingga kini masih krisis air bersih, ungkap Marzuki.

Sementara anggota tim lainnya Tgk Faisal Amin juga mengatakan, hingga saat ini belum berfungsinya PDAM yang dibangun dengan dana BRR itu bisa membuktikan bahwa BRR tidak bekerja dengan baik, sehingga hasilnya masih sangat buruk selama melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh pascatsunami.

Faisal Amin juga menegaskan bahwa, bukti proyek yang sudah menghabiskan dana 36 milyar rupiah ini justru sekarang hasilnya sis-sia, hanya berupa bangunannya yang monumental, tapi manfaatnya yang belum ada bagi kebutuhan masyarakat setempat, ujar Faisal Amin.

Dikatakan juga, bisa dibayangkan kalau dana sebesar 36 milyar rupiah itu dialihkan untuk pembangunan masjid atau fasilitas lainnya seperti sekolahan, atau sarana umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

setempat itukan lebih baik dan bermaanfaat, ujar Faisal.

Anggota Tim DPR UUPA yang lain Supriyatno juga mengatakan, solusi persoalan itu harus diselesaikan dan dicari jalan keluarnya, agar proyek PDAM itu bisa segera berfungsi secara maksimal tidak menjadi besi tua, pengadaan listrik juga harus optimal, apalagi daya yang diperlukan untuk membangkitkan PDAM sangat kecil hanya 65 Kwh, jelas Supriyatno.

Ketua Tim I pemantau Otsus Aceh, Tgk. Marjuki Daud mengemukakan, Bupati Pidie juga telah mengusulkan dana stimulus sebesar 16,6 milyar rupiah untuk merenovasi jaringan pipa yang rusak dan untuk fisik PDAM tersebut.

Dikatakannya, bahwa dirinya sebagai ketua tim satu pemantau UUPA Aceh yang diberi tugas oleh Ketua Tim Priyo Budi Santoso akan menyampaikan usulan ini kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Departeman Keua ngan agar semua ini segera diselesaikan pembangunannya, jelas Marjuki, (Spy).foto:spy



Pertemuan Konsultasi Pemimpin Parlemen Negara G20 Dimulai

Jamuan makan malam yang dipersembahkan Parlemen Korea Selatan (National Assembly of Republic of Korea) pada Rabu malam (18/5) yang berlangsung di Dynasty Hall, Hotel Shilla Seoul, menandakan dimulainya rangkaian acara G20 Seoul Speaker's Consultation 2011 yang akan berlangsung hingga tanggal 20 Mei 2011. Total 26 pemimpin parlemen dari 25 negara, termasuk 5 negara non-G20 dan perwakilan dari International Parliamentary Union (IPU) turut berpartisipasi pada pertemuan kali ini.

Pemimpin Parlemen Korea Selatan (National Assembly of Republic of Korea) pada HE. Mr. PARK Hee Tae dalam sambutannya mengatakan,

orisme (strategies for inter-parliamentary collaboration for world peace and anti-terrorism), pertemuan juga akan membahas metode-metode bagi



Para Perwakilan Delegasi negara-negara anggota G-20

Saat ini komunitas internasional meningkat menjadi saling terkoneksi satu sama lain. Parlemen satu Negara tidak akan mampu menyelesaikan banyak persoalan global. "Hanya koordinasi internasional dan usaha gabungan antar Negara, yang dapat membawa kita menyelesaikan berbagai persoalan bersama," ungkapnya.

Dengan motto "Safe World, Better Future," pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi untuk hubungan dan kolaborasi antar parlemen untuk perdamaian dan anti-ter-

Negara-negara berkembang berdasarkan pengalaman Negara-negara maju (methods for developing economies based on the experiences of advanced countries). Mereka juga akan mendiskusikan Kolaborasi pada kebijakan paska krisis finansial untuk pertumbuhan dan peran parlemen (collaboration on post-financial crisis policies toward balanced growth and the role of parliaments).

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nurwahid mengungkapkan, pertemuan

ini penting artinya bagi Indonesia. Forum seperti ini sangat bermanfaat bagi investasi, kerjasama pendanaan pinjaman luar negeri, dan yang lebih penting adalah dapat memberi kepercayaan diri bagi Indonesia untuk lebih maju."Dunia luar saja mengakui, masak kita terus berkelahi di dalam negeri, kapan kita bisa maju?," imbuhnya. Hidayat menambahkan, dua Negara tetangga kita Singapura dan Malaysia ingin masuk ke dalam G20 tetapi tidak bisa. "Indonesia bahkan diminta atau dilamar untuk masuk, mengingat pertumbuhan di tingkat global yang sangat baik, dan potensi untuk menjadi Negara maju," ungkapnya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua potensi itu untuk lebih konstruktif dan punya rasa percaya diri untuk maju. Hidayat menjelaskan, di samping bertukar pengalaman, forum ini juga bisa menyelesaikan berbagai persoalan antar Negara melalui forum lobi dan melalui pertemuan bilateral.

Mengapa pertemuan ini penting? Hidayat memaparkan, karena keputusan pemerintah terkait kerjasama G20 perlu persetujuan parlemen. Demikian pula sebaliknya, keputusan parlemen perlu dukungan eksekutif. Hidayat mengungkapkan, salah satu tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkokoh demokrasi. "Demokrasi tidak mungkin tanpa adanya parlemen," tegasnya. Jika demokrasi kuat, peran parlemen akan kuat, maka parlemen dapat melakukan control terhadap pemerintah agar efektif melaksanakan program-programnya. (Rn-Tvp)




Mencegah Praktik Penyuapan Dalam Transaksi Bisnis

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena korupsi berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek ekonomi di Indonesia.







Perilaku korupsi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat dan berimplikasi terhadap aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, karena masyarakat telah membiarkan korupsi berkembang dalam berbagai bentuk. Korupsi bukan lagi merupakan hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena korupsi menyebar melalui jaringan yang tidak tampak, sehingga sulit digapai oleh hukum. Jaringan ini melemahkan penegakan hukum dan otoritas pemerintahan, mengurangi akuntabilitas Pemerintah dan mengikis efektifitas institusi pemerintahan dalam pelayanan publik di Indonesia.

Segala bentuk korupsi, sesungguhnya memiliki pengaruh buruk terhadap



Suasana rapat DPR saat membahas masalah korupsi di Indonesia

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain mengemukakan bahwa "Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa". Berdasarkan ketentuan inilah, maka pemberantasan korupsi menjadi program utama Pemerintah untuk memberantasnya.

Salah satu upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi antara lain dengan memperbaiki aturan hukum tertulis. Sejak era Soekarno, Soeharto, sampai era reformasi (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono), telah banyak dikeluarkan aturan hukum, seperti:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, ditambah pasalpasal tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari konsiderans "Menimbang" pada perundang-undangan tersebut dapat dirasakan betapa besar keinginan negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi.

Kerjasama Internasional dalam Memberantas Korupsi

Tindak pidana penyuapan, masuk dalam kategori korupsi. Tindak pidana penyuapan, baik yang dilakukan oleh pejabat nasional maupun internasional, yang belum dicakup oleh hukum Indonesia membuat tindak pidana korupsi dalam dunia bisnis tumbuh dan berkembang dengan subur, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost). Tindak pidana ini harus dicegah dengan berbagai upaya, termasuk upaya bersama-sama dengan lembaga internasional, karena prektik penyuapan ini telah mengglobal menembus batas-batas negara.

Tindak Pidana Korupsi, merupakan akibat adanya persoalan sosial yang muncul di banyak negara sebagai aki-





Presiden SBY bersama Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard saat membahas kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi.

bat praktek kehidupan yang korup. Dalam memberikan dukungan terhadap komitmen internasional untuk memberantas korupsi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC 2003) melalui UU No. 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006. Indonesia menganggap penting meratifikasi instrumen internasional ini, karena tindak pidana korupsi sudah menjadi transnational crime yang mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional.

Hal ini terlihat dari uraian yang dijabarkan dalam Dasar Pertimbangan UU No. 7 Tahun 2006 yang menyatakan "bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi".

Saat ini, beberapa pasal dalam UN-CAC masih belum terdapat secara jelas dan terperinci dalam UU yang berlaku di Indonesia. Beberapa pasal tersebut antara lain, Pasal 21 UNCAC tentang Penyuapan di Sektor Swasta (Bribery in the private sector), Pasal 15 UNCAC tentang Penyuapan Pejabat Publik Nasional (Bribery of a national public official), dan Pasal 16 UNCAC tentang Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Pub-

lik (Bribery of a foreign public official or an official of an international organization). Beberapa pasal tersebut akan dijelaskan secara terperinci dalam perundangan-undangan di Indonesia, sebab peratifikasian UNCAC membawa implikasi pada adanya kewajiban pemerintah mengadopsi substansi UNCAC dalam hukum nasional dan pelaksanaannya.

Upaya DPR dalam Memberantas Korupsi

DPR sebagai representasi rakyat Indonesia, telah melakukan upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangannya. Salah satunya, DPR telah mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi UU No. 8 Tahun 2010 yang merupakan pengganti UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kehadiran UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, sangat penting sebagai langkah untuk mempersulit pelaku korupsi, karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana dari tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, DPR juga telah memasukkan beberapa RUU terkait dengan pemberantasan korupsi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011, salah satunya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki landasan

hukum pemberantasan korupsi di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif.

mendukung pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi ketentuan UNCAC yang belum termasuk dalam UU. Namun, pengadopsian substansi UNCAC hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi. Pasal 4 UNCAC 2003 menyebutkan: "Negara-negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara-negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara-negara lainnya."

Tidak ada sesuatu hal pun dalam Konvensi ini yang memberikan hak kepada Negara Pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya. Atau menerapkan yurisdiksi yang dimiliki oleh pejabat berwenang Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya kepada Negara Pihak lainnya. Untuk itulah, diperlukan kerja sama antara sektor publik dengan sektor swasta dalam melawan budaya suap, sebagai kewajiban Indonesia karena sudah meratifikasi UNCAC.

Mudah-mudahan, dengan diperbaruinya berbagai UU yang mencegah upaya korupsi, dapat mencegah dan mengurangi berbagai praktik korupsi dan penyuapan yang ada di negara kita.*



Pramono Anung Minta Menkeu Selesaikan RUU OJK, Mata Uang dan BPJS

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta Menteri Keuangan Agus Martowardjo segera menyelesaikan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) OJK, Mata Uang dan BPJS selama dua minggu kedepan.

Karena dalam setiap pembahasan tiga RUU tersebut Menkeu sering absen, maka dari itu saya minta dalam dua minggu kedepan untuk segera diselesaikan,"kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5)

Ia menambahkan, hal ini diperlukan karena melihat sejumlah RUU yang dinilai stagnan karena Menkeu yang sering tidak hadir, dan ia melanjutkan, jika dalam waktu dua minggu Menkeu tidak segera menyelesaikan, maka Pimpinan DPR berwenang untuk tidak melibatkan Menkeu dalam setiap kegiatan rapat kerja.

"Dewan memiliki kewenangan untuk memutuskan tidak melibatkan menteri tertentu jika dilihat selama ini menteri tersebut kurang bekerja sama dengan baik, terutama terkait kehadiran dan perhatiannya dalam setiap pembahasan RUU dan rapat kerja,"tegasnya

Ini bukan sekedar ancaman, ujar Pramono, tetapi hal ini yang bisa dilakukan DPR dan merupakan kewenangan DPR yang telah diatur dalam UU.

Dalam setiap pembahasan RUU, tidak bisa dianggap sebagai hal remeh, terang Politisi PDIP ini, seharusnya, menteri yang bersangkutan menyadari tugas dan kewajibannya serta bersama dengan DPR dalam membahas RUU demi kepentingan bangsa dan negara

"Seperti yang saya ketahui, be-

berapa waktu lalu, pembahasan RUU BPJS terkesan alot dan berlarut-larut, itu dikarenakan sikap dari beberapa menteri terkait yang tidak kompak dan tarik menarik kepentingan, sementara DPR terus berjuang dan mendorong agar RUU ini segera diselesaikan,"ter angnya.(nt) foto:nt

**







